



ARsip

WALIKOTA AMBON

PERATURAN WALIKOTA AMBON
NOMOR - 29 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA AMBON
NOMOR 17 TAHUN 2013 TENTANG PARKIR KENDARAAN PADA
TEPI RUAS JALAN UMUM

WALIKOTA AMBON,

- Menimbang :
- a. bahwa beberapa ketentuan Peraturan Walikota Ambon Nomor 17 Tahun 2013 tentang Parkir Kendaraan Pada Tepi Ruas Jalan Umum terutama Bab IX yang mengatur Penertiban sudah tidak sesuai dengan kondisi riil saat ini;
 - b. bahwa sistem perparkiran saat ini belum bisa menyelesaikan kondisi kemacetan sehingga perlu ditata dan dikelola dengan baik dan teratur;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota Ambon tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Ambon Nomor 17 Tahun 2013 tentang Parkir Kendaraan Pada Tepi Ruas Jalan Umum;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 23 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 80) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1645);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
 3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
 4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalulintas dan angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5025);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1955 tentang Pembentukan Kota Ambon Sebagai Daerah Yang Berhak Mengatur Dan Mengurus Rumah Tangganya Sendiri (Lembaran Negara Tahun 1955 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Nomor 809);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ambon (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 20, tambahan Lembaran Negara Nomor 3137);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
9. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Ambon Nomor 7 Tahun 1996 tentang Kebersihan, Keindahan dan Ketertiban Umum Dalam Daerah Kotamadya Tingkat II Ambon (Lembaran Daerah Kota Ambon Nomor 7 Tahun 1996 Seri C Nomor 3);
10. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 2 Tahun 2005 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata kerja Dinas - Dinas Daerah Kota Ambon (Lembaran Daerah Kota Ambon Nomor 02 Tahun 2005 Seri Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 222);
11. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor - 5 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan LaluLintas Dan Angkutan Jalan (Lembaran Daerah Kota Ambon Nomor 5 Tahun 2011 Seri G Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 254);
12. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor - 21 Tahun 2012, Tentang Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum (Lembaran Daerah Kota Ambon Nomor 21 Tahun 2012 Seri C Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 275);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA AMBON NOMOR 17 TAHUN 2013 TENTANG PARKIR KENDARAAN PADA TEPI RUAS JALAN UMUM.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Ambon Nomor 17 Tahun 2013 tentang Parkir Kendaraan Pada Tepi Ruas Jalan Umum (Berita Daerah Kota Ambon Nomor 13 Tahun 2013) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 20 diganti dengan pasal 20 baru, sehingga pasal 20 berbunyi :

“Pasal 20

Setiap pengendara yang mengemudikan kendaraan bermotor dan parkir kendaraan pada tepi ruas jalan umum wajib mematuhi ketentuan :

- a. Rambu perintah atau rambu larangan;
- b. Marka jalan;
- c. Berhenti dan parkir.

2. Ketentuan Pasal 20 lama diganti menjadi pasal 21 baru dan Pasal 20 ayat (1) lama kata “dan atau SKPD” dihapus diganti dengan kata “instansi”, diantara kata “melakukan” dan “penertiban” disisipkan kata “penindakan”, kata-kata “pada saat melakukan pengawasan parkir” dihapus diganti dengan kata-kata “atas pelanggaran sebagaimana dimaksud pasal 20”, Pasal 20 ayat (1) lama menjadi ayat (2) baru dan ayat (2) lama dihapus diganti dengan ayat baru yaitu ayat (3), sehingga lengkapnya Pasal 21 berbunyi :

“Pasal 21

- (1) Petugas Dinas bersama instansi terkait dapat melakukan penindakan penertiban atas pelanggaran sebagaimana dimaksud pasal 20.
- (2) Penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan penindakan berupa :
 - a. Peringatan lisan;
 - b. Teguran tertulis;
 - c. Pencabutan pentil ban kendaraan bermotor;
 - d. Penilangan/Denda;
 - e. Pencabutan sementara izin trayek/izin tempat usaha;
 - f. Pencabutan permanen izin trayek/izin tempat usaha.
- (3) Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor dan parkir di tepi ruas jalan umum yang melanggar aturan pemerintah atau larangan yang dinyatakan dengan rambu lalu lintas dan marka jalan sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (2) huruf d dikenakan denda Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).


Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Ambon.

Ditetapkan di Ambon
pada tanggal 29 Agustus 2014

WALIKOTA AMBON,



[Handwritten signature]
RICHARD LOUHENAPESY

Diundangkan di Ambon
pada tanggal 2014

SEKRETARIS KOTA AMBON,



[Handwritten signature]
ANTHONY GUSTAF LATUHERU

BERITA DAERAH KOTA AMBON TAHUN 2014 NOMOR